



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2014/PA TI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA TI, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 November 2005, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/II/XI/2005 seri UH, tertanggal 27 November 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 25/Pdt.G/2014/PA TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 1 ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun;
- 2 ANAK II, perempuan, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Maret tahun 2014, selanjutnya ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a Tergugat sering mabuk, penjudi;
- b Tergugat sering keluar rumah;
- c Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak Penggugat;
- d Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- e Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kebutuhan hidup kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan Tergugat;
- f Alasan lainnya, sudah merasa tidak cocok lagi, tidak aman dan tentram selalu bertengkar, adapaun itu di tahun 2013 Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tual Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA TL tetapi setelah surat panggilan untuk sidang Tergugat menyadari dan mengatur secara baik-baik untuk kembali hidup bersama-sama sehingga perkara cerai gugat tersebut digugurkan akan tetapi tidak lama kemudian pertengkaran kecil-kecilan selalu ada dan Tergugat masih saja ringan tangan;

5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 19 April 2014 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6 Bahwa keluarga Penggugat dan KUA Kecamatan Kei Kecil telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tual, telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya Nomor W24-A3/306/Hk.05/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tual telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangannya tanggal 7 Juli 2014, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tual, Nomor W24-A3/306/Hk.05/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual, untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PA Tl, dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual, untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tual, yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadan 1435 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syarifa Saimima, S.HI.**

**Drs. H. Hamin Latukau.**

Hakim Anggota,

**Wawan Jamal, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Jupia Ulath, S.H.**

Perincian biaya :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses          | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan       | Rp 300.000,00        |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,00          |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,00          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp 391.000,00</b> |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)